

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah. Manusia sebagai makhluk hidup sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Pengangkutan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Kita lihat bahwa pengangkutan pada pokoknya bersifat perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi. Pengangkutan dapat diartikan sebagai suatu pemindahan barang dan manusia dari satu tempat (tempat asalnya) menuju ke tempat yang lain yang mutlak perpindahan tempatnya untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi. Suatu barang ataupun manusia dapat<sup>1</sup> diangkut melalui suatu alat yang disebut angkutan/transport dengan tujuan di suatu tempat tertentu. Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan kendaraan sebagai moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm.7

umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit). Sedangkan angkutan umum mass transit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang serta tempat pemberhentian yang jelas.

Di Indonesia, seperti halnya GO-JEK yang pertama menghadirkan aplikasi ojek online sebelum pesaing bermunculan. Mengubah cara orang memesan kendaraan dengan cepat dan mudah, cukup dengan smartphone. Biayanya pun bisa dikatakan terjangkau. Tahun 2011, GO-JEK sebenarnya sudah dirintis. Tapi barulah layanan itu melesat sejak peluncuran aplikasinya di ponsel Android dan iOS pada awal tahun 2015.<sup>2</sup> Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Pada tanggal 14 Juli 2016, Grab memaparkan perkembangan bisnisnya dimana Grab mencatat pertumbuhan layanan GrabCar dan GrabBike yang luar biasa, terutama di Indonesia, pada semester pertama 2016 sejak Grab melakukan *rebrand* sebagai platform penyedia layanan pemesanan kendaraan terlengkap<sup>3</sup>

Transportasi *online* di Indonesia dilihat dari persentase pengunjung *website Grab percent of visitor* 31,8% tetapi peringkat untuk dinegara sendiri berada pada peringkat 120 dan untuk setiap harinya pengunjung meningkat sebesar 2%. Selanjutnya jika melihat saingan Grab yaitu Go-Jek dan Uber Go-Jek memiliki persentase pengunjung *website percent of visitor* 78,2% tetapi peringkat untuk dinegara sendiri berada pada posisi urutan 2382 dan setiap harinya pengunjung menurun sebesar 13,33%. Sedangkan untuk Uber sendiri dalam situs alexa.com sendiri tidak ada info jumlah pengakses maupun peringkat untuk negara Indonesia.

Adanya fenomena pro kontra serta konflik kehadiran transportasi berbasis online di berbagai negara, mendorong negara-negara tersebut menetapkan pengaturan terhadap transportasi berbasis online. Berikut merupakan gambaran pengaturan transportasi online di beberapa negara:

---

<sup>2</sup> <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020, pukul 13:12 wib

<sup>3</sup> [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com) , diakses tanggal 26 Januari 2020, pukul 13:28 wib

- a) Di Inggris menyebutnya layanan semacam Uber dengan private hire vehicle atau mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan. Peraturan terkait dengan private hire vehicle diterbitkan pada September 2016. melalui Otoritas Transportation London, pemerintah memberlakukan standar untuk para pengemudi yang terdaftar di sistem Uber. Semua sopir wajib memiliki lisensi, memiliki kecakapan bahasa Inggris, dan melaporkan secara rutin tentang seluruh aktivitas bisnisnya. Uber di Inggris juga tidak akan memiliki cerita sebagai moda transportasi murah seperti di tempat lain. Uber terikat pada aturan mengenai upah minimum yang tercantum pada National Minimum Wage Regulation 45.
- b) Otoritas transportasi Jerman melakukan penutupan sementara terhadap operasional Uber di Jerman pada 2 September 2014. Uber didakwa melanggar Passenger Transportation Act sebagai prosedur tetap dalam memberikan layanan transportasi di Jerman.
- c) Di Singapura Setelah sempat empat tahun taksi online menjalankan operasional, pada tanggal 7 Februari 2017 Pemerintah Singapura memberlakukan kewajiban terhadap taksi online. Kewajiban perusahaan dan pengendara yang bernaung di bawah taksi online seperti Grab dan Uber harus mematuhi Peraturan Transportasi Singapura yaitu Road Traffic Act; Menurut Parlemen Singapura, peraturan tersebut dibuat untuk memastikan para penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi dapat menjalankan pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendara harus mendaftarkan diri dan menempuh tahapan standarisasi. Jika tidak mematuhi mekanisme peraturan ini akan dikenai sanksi 10 ribu dolar Singapura.
- d) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Otoritas angkutan Malaysia (SPAD) memulai proses amandemen peraturan angkutan darat guna mereformasi industri taksi di Malaysia. Aturan baru tersebut juga mencakup layanan transportasi online seperti Grab dan Uber; Grab sendiri yang mengawali sepak terjang bisnisnya di Malaysia tidak luput dari aturan tersebut. Bersama Uber, seluruh angkutan transportasi baik

itu berbasis aplikasi ataupun konvensional akan memiliki hak dan kewajiban yang sama; Melalui amandemen ini, setiap pengemudi taksi online wajib memiliki lisensi. Hal ini diterapkan untuk meminimalisir risiko keamanan yang akan muncul akibat taksi tak berizin.

- e) Di negara tempat kantor Uber berada, beberapa negara bagian menolak kehadiran Uber. Perusahaan tersebut dianggap melakukan layanan yang tidak aman karena menerapkan kebijakan perusahaan yang longgar. sebagaimana dilansir CNBC, 64 kota dan 39 negara bagian di AS telah memberlakukan peraturan mengenai perusahaan taksi online. Peraturan tersebut mengharuskan agar masing-masing pengemudi yang terdaftar di perusahaan taksi online untuk memiliki lisensi yang sesuai dengan standar keamanan;
- f) Di Jepang Uber berhasil menandatangani kerja sama dengan Toyota guna menopang ekspansi bisnis mereka di seluruh dunia. Namun demikian, Uber menghadapi kendala ketika masuk ke Jepang pada pertengahan tahun 2016; Jepang memberlakukan aturan ketat mengenai transportasi darat. Kendaraan pribadi dilarang keras menjalankan aktivitas komersil tanpa melakukan pendaftaran ke otoritas setempat. Kendaraan pribadi harus menggunakan plat nomor berwarna putih (Shiro Taku).

Mengenai pengaturan angkutan jalan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam hal perincian pengaturan angkuta jalan terdapat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pada tahun 2016 Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Menteri perhubungan (Permenhub) No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Akan tetapi Permen tersebut di batalkan oleh Mahkamah Agung dalam 14 pasal. Pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan menegeluarkan

Peraturan Menteri Perhubungan No 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan dalam peraturan ini juga, bahwa Mahkamah Agung memerintahkan untuk mencabut 14 pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Dan merevisi aturan mengenai jumlah tarif dan kuota. Lalu Kementerian Perhubungan menerbitkan kembali No 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Lalu permen tersebut dicabut dari hasil uji materi Mahkamah Agung karena adanya pemuatan ulang materi norma yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Nomor putusan No 15P/HUM/2018 yang adanya merugikan para usaha mikro kecil yang terdapat pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008. Lalu Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 Tentang Sewa Khusus.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk kebijakan hukum yang sesuai dan pengaturan hukumnya yang berlaku di Indonesia mengenai sewa khusus, Kemudian penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HUKUM TRANSPORTASI SEWA KONVENSIONAL DAN SEWA KHUSUS DI INDONESIA. (STUDI KASUS PUTUSAN NO 15 P/HUM/2018).**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Semakin berkembangnya perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi sehingga banyak dibutuhkan masyarakat juga, pada saat ini sekitar 1.000.000 (satu juta) driver berbasis aplikasi di Indonesia. Beberapa tahun ini semenjak di buat suatu peraturan mengenai transportasi berbasis aplikasi berawal dari tahun 2016 sampai dengan 2018 belum ada kejelasan dan kepastian hukum yang mengatur transportasi berbasis aplikasi. Kemudian dalam hal kendaraan yang di gunakan pun masih belum jelas dalam pengaturannya, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur untuk kendaraan transportasi

publik harus memuat beberapa syarat yaitu terdapat pasal 48, 50 ayat (2a), 53, 54 yang dimana diantaranya aturan kendaraan pelayanan jasa transportasi publik harus adanya uji berkala (kir) yang menandakan angkutan umum. Akan tetapi dalam aturan yang mengatur transportasi sewa khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 Tentang Sewa Khusus, yang menerapkan kendaraan transportasi sewa khusus tidak adanya suatu syarat uji berkala (kir).

Dan juga dalam pengaturannya mengenai transportasi online masih berubah dan selalu direvisi, Sehingga menurut hemat penulis adanya suatu perbedaan dalam hal pengaturan hukum yang berlaku dan syarat untuk dapat menjadi angkutan sewa khusus untuk kendaraan yang menjadi jasa transportasi publik.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat di rumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum angkutan jalan di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Sewa Khusus Dalam Persektif angkutan jalan?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum angkutan jalan dalam pengaturannya di indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara khusus yaitu merupakan studi di bidang hukum dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana kedudukan hukum sebagai instrumen dalam pengaturan angkutan sewa khusus di Indonesia dalam pengaturan terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan penegak hukum pengetahuan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum khususnya tentang angkutan sewa khusus dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada fakultas hukum bhayangkara sehingga dikemudian hari mampu dikembangkan sebagai wacana yang baik untuk didiskusikan.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

#### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Salah satu sarana yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara memegang peranan penting dalam menunjang berhasilnya pembangunan di negara tersebut. Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara yang didukung dengan sektor moneter, fiskal dan stabilitas nasional yang mantap, memungkinkan negara tersebut akan lebih mudah dalam mencapai keberhasilan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan segera dapat terwujud.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka perlu sekali adanya sarana guna menunjang mobilitas orang, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu sarana yang diperlukan untuk itu adalah pengangkutan.

Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.<sup>4</sup>

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dasar “angku” yang berarti mengangkut dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu tempat pemuatan (embargo) ke tempat tujuan (disembarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan tersebut meliputi kegiatan:

- a) Dalam arti luas
- b) Memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat pengangkut
- c) Membawa penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan.
- d) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.<sup>5</sup>

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membatu memindahkan barang manusia dari satu tempat ketempat lain secara efektif dan efesien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efesien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari awal ke tujuan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soekardono R. Hukum Dagang Indonesia jilid 11, Hukum Pengangkutan di Darat, Rajawali Press, Jakarta, 1981, Hlm 4

<sup>5</sup> Setiawan Widagdo, *Op Cit*, Hlm. 413

<sup>6</sup> Louis Adi Putra, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, Hlm. 15.

Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga di lokasi lain tersebut objek menjadi lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk suatu tujuan-tujuan tertentu. Untuk sistem transportasi tidak hanya berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki perseorangan, perusahaan-perusahaan, atau negara. Tetapi juga menunjukkan satu kesatuan dari setiap jenis fasilitas yang ada. Menurut Steenbrink dalam bukunya transportasi adalah perpindahan barang atau orang menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke lokasi-lokasi yang terpisah secara geografis. Sedangkan menurut Morlok, transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu lokasi ke lokasi lain. Lalu menurut Bowersox, transportasi adalah perpindahan penumpang atau barang dari suatu lokasi ke lokasi lain, dimana produk dipindahkan menuju lokasi yang dibutuhkan.<sup>7</sup>

Transportasi di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia merupakan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan melalui darat, perairan dan udara guna untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

Asas hukum transportasi merupakan landasan filosofis yang di klarifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Asas hukum publik

Asas-asas hukum adalah landasan Undang-Undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak, yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata: manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata keseimbangan, kepentingan umum,

---

<sup>7</sup> Raharjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) Hlm. 17

<sup>8</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1998), Hlm. 7

keterpaduan, kesadaran hukum, percaya pada diri sendiri, dan keselamatan penumpang.<sup>9</sup>

## 2) Asas hukum perdata

Asas-asas hukum perdata adalah landasan Undang-Undang yang mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata: perjanjian (kesepakatan), koordinatif, campuran, retensi, dan pembuktian dengan dokumen.<sup>10</sup>

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b) Pengertian Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>11</sup>
- c) Hukum Transportasi sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemilik jasa angkutan dan penggunaan jasa angkutan.
- d) Transportasi adalah pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu.<sup>12</sup>

---


<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986, Hlm.38

<sup>12</sup> H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Cetakan Keenam Djambatan, Jakarta, Hlm. 1.

- e) Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang<sup>13</sup>
- f) Sewa konvensional adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah umum (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman). Taksi umum adalah pelayanan transportasi yang telah disediakan penyedia jasa dan dapat digunakan dengan orang lain dengan menyetujui suatu kondisi atau perjanjian yang menyesuaikan dengan keinginan dari pengguna.<sup>14</sup>
- g) Sewa khusus adalah Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.<sup>15</sup>
- h) Transportasi tidak dalam trayek adalah yang tidak terikat dengan trayek yang biasanya melakukan pelayanan dari rumah ke rumah.<sup>16</sup>



### 1.4.3 Kerangka Pemikiran


**Undang-Undang No. 22  
Tahun 2009 Tentang Lalu  
Lintas Dan Angkutan  
Jalan**

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/sewa>. di akses pada tanggal 28 Januari 2020 pada pukul 13:30.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/konvensional>. di akses pada tanggal 28 Januari 2020 pada pukul 13:40

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

<sup>16</sup> Ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2018



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian terhadap kegiatan transportasi, merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Dalam usaha memperoleh data menggunakan metode pengumpulan: Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kegiatan usaha transportasi berbasis aplikasi atau online.

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono soekarno dikatakan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu.

Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum positif terhadap aspek hukum yang timbul dari kegiatan usaha sewa khusus

#### 1.5.1 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang menggunakan metode pengumpulan data dari kepustakaan.

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, meliputi :

- a) Bahan hukum primer yaitu :
  - 1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - 2) Peraturan Menteri nomor 108 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek.
  - 3) Peraturan Menteri nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, buku-buku artikel, serta surat kabar.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online. Diluar hukum yang sedang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian, antara lain internet, situs website, dan kamus hukum.

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a) Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis pengaturan hukum transportasi sewa konvensional dan sewa khusus di Indonesia. (studi kasus putusan no 15P/HUM/2018)

b) Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta seleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

c) Penyusunan data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat di analisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

d) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

### 1.5.2 Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, dalam arti bahwa dalam menggunakan analisis terhadap data dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, terintegrasi, dan statistik.

Metode penafsiran dipergunakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dan kepastian hukum dari kegiatan usaha transportasi berbasis aplikasi atau online, maka analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan perUndang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b) Harus mengacu pada hierarki peraturan perUndang-Undangan, yaitu peraturan perUndang-Undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- c) Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dimasyarakat.
- d) Syarat peraturan perUndang-Undangan yang baik yaitu yang memenuhi unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dikembangkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

### **3. BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas pemaparan dari permasalahan isi peraturan hukum mengenai transportasi di Indonesia.

### **4. BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini pemaparan dari rumusan masalah, yang pertama mengenai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai transportasi angkutan dan pasal

## **5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini peneliti memberi simpulan/ringkasan dan yang dapat dioptimalkan untuk perbaikan kebijakan regulasi transportasi kedepan.

